

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (E-MOSI CAPER)

1. Latar Belakang Aplikasi E-MOSI CAPER

Perceraian menjadi kasus paling banyak di Pengadilan Agama, dengan persentase mencapai 66,87% di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tahun 2021. Banyak mantan istri ASN mengeluhkan nafkah yang tidak dibayarkan. Untuk menjamin hak perempuan dan anak setelah perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Surat Edaran Gubernur No. 800/1697/BKD/2021, yang mewajibkan ASN melaporkan perceraian beserta dokumen resmi. Langkah ini memicu pengembangan aplikasi lintas instansi bernama E-MOSI CAPER, yang dirancang untuk memantau dan mengeksekusi putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak.⁹³

Aplikasi E-MOSI CAPER adalah sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan beberapa lembaga untuk memantau pelaksanaan putusan Pengadilan

⁹³ Deta, Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER, Wawancara, Kota Bengkulu, 11 Maret 2025

Agama pasca perceraian. Aplikasi E-MOSI CAPER adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia, dan hanya diterapkan di Provinsi Bengkulu. Tujuannya adalah membantu mantan suami yang berstatus PNS Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹⁴

2. Panduan Singkat Aplikasi E-MOSI CAPER

Pengguna Aplikasi E-MOSI CAPER terdiri dari:

a. Masyarakat Umum

Pada Aplikasi E-MOSI CAPER masyarakat umum hanya bisa mengakses halaman beranda, halaman kedua, halaman ketiga dan halaman keempat.

- 1) Halaman beranda; memuat infografis seputar MoU PTA Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui SE Gubernur No. 800/1697/BKD/2021 dan infografis lainnya yang menampilkan beberapa

⁹⁴ Deta, Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER, Wawancara, Kota Bengkulu, 11 Maret 2025

informasi penting yang termuat dalam SE Gubernur.

- 2) Halaman kedua; berisi statistik perkara, memuat statistik data perceraian ASN Laki-laki di lingkungan Pemprov Bengkulu. Data disajikan dalam 2 grafik, di sisi kiri grafik perceraian perbulan selama satu tahun terakhir dan di sisi kanan grafik perceraian perkabupaten kota selama satu tahun terakhir.
- 3) Halaman ketiga; terdapat layanan pelacakan dan pengaduan. Form pelacakan digunakan untuk melacak progress pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang sudah terdata pada aplikasi. Form pengaduan digunakan untuk melaporkan jika pembiayaan hak perempuan dan anak belum terpenuhi ataupun belum ditindaklanjuti.
- 4) Halaman keempat; terdapat fitur pengaduan untuk perkara yang belum terdaftar pada aplikasi. Masyarakat dapat melaporkan pengaduan terkait pembiayaan hak perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang ada pada form kemudian menginput data seperti NIK mantan istri, nama mantan istri, NIK mantan suami, nomor putusan, nomor hp mantan istri,

tempat berperkara, kemudian klik tombol daftar untuk memproses laporan

b. User Monitoring di tingkat provinsi terdiri dari:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
- 2) Badan Kepegawaian daerah provinsi Bengkulu;
- 3) Inspektorat provinsi Bengkulu;
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
- 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu;
- 6) Bank Bengkulu;

c. User Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

- 1) Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
- 2) Organisasi Perangkat Daerah se-Wilayah provinsi Bengkulu;
- 3) Bank Bengkulu kabupaten/kota provinsi se-Wilayah Bengkulu;
- 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota provinsi se-Wilayah Bengkulu.

User monitoring bertugas untuk memastikan mantan suami terbantu dengan baik dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan

dalam Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

a. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu:

- 1) Memonitor input perkara perceraian oleh Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
- 2) Menegur dan memberikan sanksi kepada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang tidak menginput perkara perceraian sesuai ketentuan dalam aplikasi E-MOSI CAPER.

b. Badan Kepegawaian daerah dan Inspektorat provinsi Bengkulu

- 1) Memonitor pelaksanaan tugas Bendahara OPD tempat kerja mantan suami
- 2) Menegur Bendahara OPD tersebut melalui Kepala OPD agar melaksanakan tugas sesuai alur aplikasi E-Mosi Caper;
- 3) Memonitor mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) Menegur dan memberikan sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

User Pelaksana Merupakan user yang mempunyai hak login sesuai tugas fungsi dalam aplikasi E-Mosi Caper. User pelaksana diberikan username dan password oleh Admin Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. User pelaksana yang sepenuhnya melaksanakan alur dalam aplikasi E-MOSI CAPER, mulai dari:

- a. Input putusan oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan mengambil data kepegawaian langsung dari database Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dan kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. selanjutnya Pengadilan Agama memberi notifikasi kepada Bendahara OPD/satker tempat mantan suami bekerja;
- b. Bank Bengkulu kabupaten/kota bertugas melakukan validasi pada rekening para pihak, juga membuat rekening bagi mantan istri atau anak sebagai rekening penampungan setelah dilakukan pemotongan pada rekening mantan suami;
- c. Bendahara OPD/satker melakukan pemotongan sesuai putusan Pengadilan Agama setelah mendapatkan notifikasi dari Pengadilan Agama;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melakukan pembaharuan data

para pihak, dan menginput nomor tiket yang akan dikirim ke nomor hp para pihak

3. Data Pengguna Aplikasi E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Sejak resmi diresmikan pada Maret tahun 2023 sudah ada beberapa pengguna dari aplikasi ini di Pengadilan Agama Bengkulu, antara lain:

- a. Termohon (Mantan istri) NH dan Pemohon (Mantan Suami) SG dengan beban pembiayaan nafkah anak sebesar Rp 500.000 setiap bulan
- b. Termohon (mantan istri) YM dan Pemohon (mantan suami) HB dengan beban pembiayaan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan
- c. Termohon (mantan istri) YE dan Pemohon (mantan suami) DG dengan beban pembiayaan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan
Termohon (mantan istri) NM dan Pemohon (mantan suami) AR dengan beban pembiayaan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan.⁹⁵

⁹⁵ Data Pengguna E-MOSI CAPER Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA